



P U T U S A N

Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR Sinar Mas Pelita Cabang Mangkubumi, Jl. Jend A.H Nasution No. 205, Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuyu Septiawati, Firman Ali, Wewen Wenri, Olih Harianto, keempatnya karyawan PT. BPR Sinar Mas Pelita Cabang Mangkubumi yang beralamat di Jl. Jend A.H Nasution No. 205, Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus nomor; 001/BPR-SMP/SKK-KC18/XI/2022 tanggal 7 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 21 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Rifqi Arrasyid Edvian, beralamat di Saguling Inpres RT 001 RW 009, Kelurahan/ Desa Cilamajang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Dela Nur Anisa, beralamat di Saguling Inpres RT 001 RW 009, Kelurahan/ Desa Cilamajang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 11 November 2022 dengan Nomor Register 33/Pdt.G.S/2022/PN Tsm telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022 /PN Tsm



1. Bahwa Para Tergugat tercatat sebagai debitur pada PT. BPR Sinar Mas Pelita Cabang Mangkubumi, berdasarkan surat perjanjian kredit nomor: 339052/18/BPR-SMP/IV/2021, tertanggal 14 April 2021;
2. Bahwa surat perjanjian kredit Nomor: 339052/18/BPR-SMP/IV/2021, tertanggal 14 April 2021, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Tergugat telah menerima pembayaran fasilitas kredit dari Penggugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 2.2. Bahwa bunga fasilitas kredit sebesar 2% perbulan atau 24% pertahun;
 - 2.3. Bahwa jangka waktu fasilitas kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
 - 2.4. Bahwa cara pembayaran di lakukan dengan cara di angsur dimulai sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2024, dengan angsuran bunga setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengembalikan kewajiban pokok/ dibayar lunas pada akhir periode selambat-lambatnya pada tanggal 14 April 2024, dengan rincian sebagai berikut:
 - 2.4.1. Angsuran pokok Rp. 1.388.900,-
 - 2.4.2. Angsuran bunga Rp. 1.000.000,-
 - 2.5. Bahwa untuk menjamin fasilitas kredit, Para Tergugat telah menyerahkan jaminan fasilitas kredit kepada Penggugat berupa:
 - 2.5.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 02761/Gununggede, sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26-07-2017 Nomor 2465/Gununggede/2017, seluas 1192 M2 (Seribu Seratus Sembilanpuluh Dua meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.29.01.04.03395, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten/ Kota Tasikmalaya, Kecamatan Kawalu, Kelurahan/ Desa Gununggede, Blok Sindangsuka, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Tasikmalaya, tanggal 25-11-2017 terdaftar atas nama Elis Nuryati yang telah dibuatkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 19 tertanggal 14 April 2021 (empat belas April dua ribu dua puluh satu), yang dibuat dihadapan notaris Cucu Setiawati Hidayat, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tasikmalaya.

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022 /PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sejak bulan November 2021, Para Tergugat sudah mulai tidak lancar dan/ atau sudah mulai menunggak atas kewajiban pembayaran angsuran fasilitas kredit;
4. Bahwa Penggugat telah mendatangi kepada Para Tergugat untuk melakukan penagihan, tetapi Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran fasilitas kredit;
5. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan sekaligus memberikan peringatan kepada Para Tergugat supaya melunasi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Peringatan sebagai berikut :
 - 5.1. Surat Nomor: C.174/SP-1/BPR.SMP18/XI/2021 tanggal 10 November 2021, perihal Surat Peringatan I (pertama);
 - 5.2. Surat Nomor: C.042/SP-2/BPR.SMP18/I/2022, tanggal 14 Januari 2022, perihal Surat Peringatan 2 (dua);
 - 5.3. Surat Nomor: C.130/S.Peringatan3/BPR.SMP18/III/2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal Surat Peringatan 3 (tiga);
6. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Surat Perjanjian Kredit Nomor: 339052/18/BPR-SMP/IV/2021, tertanggal 14 April 2021, menyatakan :

Menyimpang dari jangka waktu pinjaman, bank berhak mengakhiri jangka waktu pinjaman dan menagih pelunasan sekaligus atas seluruh kewajiban peminjam dan peminjam wajib membayar dengan seketika dan melunasi sekaligus atas kewajiban peminjam atau bank berhak melakukan upaya-upaya hukum lain untuk menyelesaikan pinjaman sesuai perjanjian kredit ini;
7. Bahwa setiap barang yang bergerak ataupun tidak bergerak milik Tergugat menjadi tanggungan utangnya kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Para Tergugat di kualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi;
9. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 69.868.539,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).
10. Bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak menunjukan itikad baik untuk membayar pelunasan fasilitas kredit kepada Penggugat maka selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana *a quo*;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Para Tergugat supaya membayar tunggakan fasilitas kredit kepada

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022 /PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp. 69.868.539,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) secara seketika dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut:

- Tunggakan pokok : Rp. 45.822.200,-
- Tunggakan bunga : Rp. 20.400.000,-
- Denda : Rp. 1.146.339,-
- Biaya Lain : Rp. 2.500.000,-
- Jumlah : Rp. 69.868.539,-

12. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat menghindari dari tanggungjawab atas pengembalian (pelunasan) seluruh kewajibannya kepada Penggugat dan demi untuk menghindari tindakan Tergugat memindahtangankan atau mengasingkan barang objek perkara selama proses pemeriksaan berlangsung dan demi untuk menghindari gugatan Penggugat kelak mengalami illusoir atau hampa, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara quo, berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslaag*) terhadap:

12.1 Sertifikat Hak Milik nomor 02761/Gununggede, sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 26-07-2017 Nomor 2465/ Gununggede/ 2017, seluas 1192 M² (seribu seratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.29.01.04.03395, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten/ Kota Tasikmalaya, Kecamatan Kawalu, Kelurahan/ Desa Gununggede, Blok Sindangsuka, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Tasikmalaya, tanggal 25-11-2017 terdaftar atas nama Elis Nuryati;

13. Bahwa, Gugatan Sederhana *a quo* telah didukung oleh alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan ex-Pasal 180 HIR., jo. SEMA. RI. No. : 03/1978, sehingga layak untuk diterima dan dikabulkan;

Bukti surat sebagai berikut:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP dan SIM) copy dari asli para tergugat;
- Copy dari asli surat permohonan pengajuan kredit nasabah tanggal 06 Maret 2021;
- Copy dari asli surat pengakuan hutang/ surat perjanjian kredit nomor 339052/18/BPR-SMP/IV/2021, tertanggal 14 April 2021;
- Copy dari asli kwitansi pencairan kredit/ pinjaman tanggal 14 April 2021;
- Copy dari asli tanda terima agunan tanggal 14 April 2021;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022 /PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertifikat Hak Milik Nomor 02761/Gununggede terdaftar atas nama Elis Nuryati;
- Copy dari asli surat persetujuan pendamping;
- Copy dari copy surat peringatan pertama, kedua dan ketiga;
- Rekening koran pinjaman atas nama Tergugat I;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon agar kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya, melalui Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, berkenan untuk menerima dan memeriksa Gugatan Sederhana *a quo*, yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat surat perjanjian kredit nomor : 339052/18/BPR-SMP/IV/2021, tertanggal 14 April 2021;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan Tergugat memiliki tunggakan kewajiban fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 69.868.539,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban tunggakan fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 69.868.539,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan pokok :	Rp.	45.822.200,-
Tunggakan bunga :	Rp.	20.400.000,-
Denda	: Rp.	1.146.339,-
Biaya Lain	: Rp.	<u>2.500.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	69.868.539,-
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas jaminan fasilitas kredit Sertifikat Hak Milik Nomor 02761/Gununggede terdaftar atas nama Elis Nuryati;
7. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat agar terhadap harta milik tergugat dilakukan penyitaan;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022 /PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Yth. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya yaitu Olih Harianto,S.H., sedangkan Tergugat I menghadap sendiri sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh kuasanya untuk mewakilinya dipersidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut. Untuk persidangan selanjutnya Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa di persidangan para Tergugat mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat namun dikarenakan usaha dan ekonomi para Tergugat belum stabil sehingga para Tergugat masih menunggu jual aset untuk pembayaran namun sampai sekarang aset tersebut belum laku terjual;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi tanpa asli KTP dengan NIK 3278050203000001 atas nama Rifqi Arrasyid Edvian dan KTP dengan NIK 3278055010990001 atas nama Dela Nur Anisa, yang telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi tanpa asli surat permohonan kredit atas nama Rifqi Arrasyid Edvian tertanggal 06 Maret 2021, telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi tanpa asli surat plafond pinjaman atas nama Rifqi Arrasyid Edvian, sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal pencairan 14 April 2021, telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi tanpa asli surat perjanjian kredit antara PT. BPR Sinar Mas Pelita dan Rifqi Arrasyid Edvian nomor 339052/18/BPR-SMP/IV/2021, tertanggal 14 April 2021, telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022 /PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi tanpa asli surat tanda terima jaminan sertifikat, tertanggal 14 April 2021, telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi tanpa asli Sertifikat Hak Milik No 02761/Kel. Gununggede tanggal 25 November 2017 atas nama pemegang hak Elis Nuryati, telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi tanpa asli surat pernyataan dan persetujuan dari Rifqi Arrasyid Edvian tertanggal 06 Maret 2021, telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi tanpa asli surat persetujuan suami/istri/orangtua atas nama Dela Nur Anisa tertanggal 06 Maret 2021, telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi tanpa asli surat penagihan tunggakan pinjaman (surat peringatan pertama) tertanggal 10 November 2021, telah dibubuhi materai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi tanpa asli surat penagihan tunggakan pinjaman (surat peringatan kedua) tertanggal 14 Januari 2022, telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi tanpa asli surat penagihan tunggakan pinjaman (surat peringatan ketiga) tertanggal 16 Maret 2022, telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi tanpa asli surat sejarah transaksi periode tanggal: 11-04-2021 sampai dengan 08-11-2022, telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi tanpa asli surat kuasa membebaskan hak tanggungan Nomor: 19 tertanggal 14-04-2022, telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tentang adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat berdasarkan

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022 /PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian kredit nomor 339052/18/BPR-SMP/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 berupa fasilitas kredit sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan bunga fasilitas kredit sebesar 2% perbulan atau 24% pertahun dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2024 dan para Tergugat tidak melakukan pembayaran secara tepat waktu sejak bulan November 2021 sehingga terjadi tunggakan Rp.69.868.539,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah). Untuk menjamin fasilitas kredit, Para Tergugat telah menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02761/Gununggede, tanggal 25 November 2017, seluas 1192 M² (seribu seratus sembilan puluh dua meter persegi) atas nama Elis Nuryati;

Bahwa tindakan para Tergugat tersebut menurut Penggugat merupakan suatu wanprestasi sehingga para Tergugat harus dihukum untuk melaksanakan kewajiban pembayaran tunggakan sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat tanpa asli dan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dapat dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang debitur (berhutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa prestasi dalam suatu perjanjian adalah sesuatu hal yang wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh seorang debitur dalam suatu perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara), dimana syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

1. Adanya kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022 /PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Adanya suatu pokok persoalan tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa Pasal 176 HIR menegaskan bahwa: "Setiap pengakuan harus diterima secara keseluruhannya dan Hakim dilarang untuk menerima sebagian daripadanya dan menolak bagian yang lainnya, sehingga merugikan si pemberi pengakuan itu, kecuali pengakuan seorang yang berutang yang untuk membebaskan dari utang tersebut, telah mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya";

Menimbang, bahwa di persidangan para Tergugat mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat sehingga dengan demikian meskipun Penggugat mengajukan bukti surat tanpa asli dan mengenai adanya hutang para Tergugat kepada Penggugat tidak disangkal oleh para Tergugat maka telah terbukti para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah merupakan lembaga perbankan konvensional dan telah menjadi pengetahuan umum jika bank konvensional memberikan fasilitas kredit kepada peminjam (debitur) maka saat mengajukan pinjaman pihak bank akan memberikan persyaratan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit berikut uraian jika terlambat melakukan pembayaran kredit;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat mengakui mempunyai hutang kepada Penggugat dan pembayaran belum dilakukan maka mengacu pada posita gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P-4 antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti melakukan perjanjian kredit. Di dalam bukti surat bertanda P-4 berupa perjanjian kredit nomor 339052/18/BPR-SMP/IV/2021 tertanggal 14 April 2021 dalam Pasal 2 disebutkan mengenai jumlah pokok kredit Tergugat adalah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berupa fasilitas kredit penambahan modal dagang mukena (modal kerja) dengan bunga fasilitas kredit sebesar 2% perbulan atau 24% pertahun dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2024, angsuran pokok Rp. 1.388.900,00 dan angsuran bunga Rp.1.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa surat sejarah transaksi periode tgl:11-04-2021 sampai dengan 08-11-2022 perihal para Tergugat telah melakukan angsuran hutang kepada Penggugat hingga bulan Oktober 2021 dan para Tergugat tidak melakukan pembayaran secara tepat waktu sejak bulan November 2021 sehingga diberikan surat peringatan

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022 /PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga kali) sebagaimana bukti P-9, P-10, dan P-11. Oleh karena ternyata benar para Tergugat telah diberikan peringatan untuk segera melunasi pembayaran angsurannya maka para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti para Tergugat tidak melakukan angsuran pembayaran sejumlah Rp.69.868.539,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan para Tergugat telah melakukan perjanjian kredit sehingga perjanjian kredit tersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga mengikat bagi mereka yang melakukan perjanjian sehingga dengan demikian petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti para Tergugat tidak melakukan prestasinya kepada Penggugat yaitu berupa pembayaran angsuran pinjaman sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka perbuatan para Tergugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dan karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, maka kepada para Tergugat dihukum untuk melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan yang sampai dengan para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi adalah sejumlah Rp.69.868.539,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), sehingga dengan demikian petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) beralasan hukum dan karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak pernah dilaksanakan sita dalam perkara *a quo*, maka petitum angka 6 dan angka 7 tidak beralasan, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan pihak para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum gugatan yang tidak dapat dikabulkan sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022 /PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Sederhana Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat surat perjanjian kredit nomor : 339052/18/BPR-SMP/IV/2021, tertanggal 14 April 2021;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan Tergugat memiliki tunggakan kewajiban fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 69.868.539,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban tunggakan fasilitas kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 69.868.539,- (enam puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan pokok :	Rp. 45.822.200,-
Tunggakan bunga :	Rp. 20.400.000,-
Denda :	Rp. 1.146.339,-
Biaya lain :	<u>Rp. 2.500.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 69.868.539,-;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp.630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Tuty Suryani, S.H, MH, Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Dedi Supriadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan dihadiri kuasa Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedi Supriadi, S.H

Tuty Suryani, S.H, MH.

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022 /PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
- PNBP (PGL/ Pemberitahuan)	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)